



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI , Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi pernikahan antara Sujoko bin Muhammad Nur Salim dengan Bibit Tri Astutik binti Djaimin pada tahun 1988 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dalam pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama **PEMOHON ASLI** , umur 31 tahun (Pemohon), **Fitria Nur Kholifah binti Sujoko** (24 tahun), **Indah Khusnul Khotimah binti Sujoko** (17 tahun 7 bulan) dan **Marfel Nova Pranaja** (10 tahun) ;
2. Bahwa, Sujoko bin Muhammad Nur Salim telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2010 karena sakit sesuai surat keterangan kematian nomor : 141/629/402.405.13/2014 tanggal 31 Oktober 2014 ;
3. Bahwa Bibit Tri Astutik binti Djaimin saat ini dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan sesuai surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan nomor : 470/19/402.410.13/2021 tanggal 11 Januari 2021, sehingga Pemohon selaku anak kandung mewakili Bibit Tri Astutik binti Djaimin untuk mengajukan permohonan ;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan **Indah Khusnul Khotimah binti Sujoko** (alm) (17 tahun 7 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **Aditya Firgi Kurniawan bin Marsaid** (20 tahun), agama Islam, bekerja sebagai serabutan, bertempat tinggal di RT/RW. 03/01 Desa Wonoayu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;

5. Bahwa pernikahan **Indah Khusnul Khotimah binti Sujoko** (alm) (17 tahun 7 bulan) dengan **Aditya Firgi Kurniawan bin Marsaid** (20 tahun) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ;

6. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua **Aditya Firgi Kurniawan bin Marsaid** (20 tahun) yang bernama:

ayah	:	Marsaid (45 tahun)
Pekerjaan	:	Petani
alamat	:	RT/RW. 03/01 Desa Wonoayu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
Ibu	:	Yuliana (42 tahun)
Pekerjaan	:	Mengurus rumah tangga
alamat	:	RT/RW. 03/01 Desa Wonoayu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

7. Bahwa antara **Indah Khusnul Khotimah binti Sujoko** (alm) (17 tahun 7 bulan) dengan **Aditya Firgi Kurniawan bin Marsaid** (20 tahun) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

8. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri **Indah Khusnul Khotimah binti Sujoko** (alm) (17



tahun 7 bulan) dengan **Aditya Firgi Kurniawan bin Marsaid** (20 tahun) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah sering pergi berdua dan tanggal resepsi pernikahan sudah ditentukan ;

9. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **Indah Khusnul Khotimah binti Sujoko** (alm) (17 tahun 7 bulan) dengan **Aditya Firgi Kurniawan bin Marsaid** (20 tahun) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-014/Kua.13.34.07/PW.01/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 dengan alasan umur **Indah Khusnul Khotimah binti Sujoko** (alm) (17 tahun 7 bulan) belum mencapai 19 tahun;

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **Indah Khusnul Khotimah binti Sujoko** (alm) (17 tahun 7 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Aditya Firgi Kurniawan bin Marsaid** (20 tahun);

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **Indah Khusnul Khotimah binti Sujoko** (alm) (17 tahun 7 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Aditya Firgi Kurniawan bin Marsaid** (20 tahun) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan adiknya sampai dengan adiknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai (adik Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah adik Pemohon yang lahir tanggal 14-06-2003 dan umur ia sekarang kurang lebih 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa ayah kandung Indah Khusnul Khotimah bernama Sujoko telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2010 yang lalu karena sakit, sedangkan Ibu Kandungnya saat ini sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan ataupun hadir di persidangan;
- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami adik Pemohon bernama Aditya Firgi Kurniawan telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan ia akan bertanggung jawab menikahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orangtua calon mempelai laki-laki yakni Marsaid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di RT/RW. 03/01 Desa Wonoayu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp90.000,00 perbulan dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519112607890001 Tanggal 30-01-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Duplikat Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3519112809200001 dari Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bibit Tri Astutik Nomor : 3519111710120014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indah Khusnul Khotimah Nomor : 01681/UM/U/0034/2003 Tanggal 19-09-2018 dari



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aditya Firgi Kurniawan Nomor : 0713/BL/2001 Tanggal 12-02-2001 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Surat Penolakan Perkawinan atas nama Indah Khusnul Khotimah Nomor : B-014/Kua.13.34.07/PW.01/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Sujoko Nomor : 141/629/402.405.13/2014 Tanggal 01-10-2014 dari Kantor Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Indah Khusnul Khotimah Nomor : 800/023/402.102.09/01/2021 Tanggal 11-01-2021 dari UPT Puskesmas Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Aditya Firgi Kurniawan Nomor : 800/024/402.102.09/01/2021 Tanggal 11-01-2021 dari UPT Puskesmas Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan atas nama Indah Khusnul Khotimah Nomor : 470/19/402.410.13/2021 Tanggal 11-01-2021 dari Kantor Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P10) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah Kakak Kandung Indah Khusnul Khotimah dan akan menikah dengan Aditya Firgi Kurniawan akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 17 tahun 7 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ayah kandung Indah Khusnul Khotimah bernama Sujoko telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2010 yang lalu karena sakit, sedangkan Ibu Kandungnya saat ini sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan ataupun hadir di persidangan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jelek serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp90.000,00 perbulan; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;
2. **SAKSI II** , Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah Kakak Kandung Indah Khusnul Khotimah dan akan menikah dengan Aditya Firgi Kurniawan akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 17 tahun 7 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa ayah kandung Indah Khusnul Khotimah bernama Sujoko telah meninggal dunia pada tahun 2010 yang lalu karena sakit, sedangkan Ibu Kandungnya saat ini sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan ataupun hadir di persidangan;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jelek serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
 - Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai kuli bangunan;
 - Bahwa tidak, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s.d. P3, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah kepada adik Pemohon yang bernama Indah Khusnul Khotimah, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Aditya Firgi Kurniawan karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan adiknya dengan alasan karena adiknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan adiknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami adik Pemohon menginginkan Aditya Firgi Kurniawan, segera menikah dengan calon istrinya bernama Indah Khusnul Khotimah dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P10) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Indah Khusnul Khotimah dan Aditya Firgi Kurniawan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P10 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Indah Khusnul Khotimah adalah adik Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa ayah kandung Indah Khusnul Khotimah bernama Sujoko telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2010 yang lalu karena sakit, sedangkan Ibu Kandungnya saat ini sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan ataupun hadir di persidangan;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama Aditya Fergi Kurniawan telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun menolak pernikahan adik Pemohon dan calon suaminya karena adik Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir adik Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa adik Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sangup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sangup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Şaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);



دَرءُ الْمَقَايِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada adik Pemohon bernama Indah Khusnul Khotimah untuk menikah dengan laki-laki bernama Aditya Firgi Kurniawan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon bernama **Indah Khusnul Khotimah binti Sujoko** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aditya Firgi Kurniawan bin Marsaid**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp554.000,00 (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, ditetapkan di Madiun pada hari hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1442 H oleh kami Iqbal Kadafi, S.H., M.H. sebagai Hakim pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cahyani, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Cahyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp.	30
c.	Redaksi	Rp.	10
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	75
2.	Biaya proses	Rp.	
3.	Penggilaan	Rp.	400.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	
5.	Meterai	Rp.	9000,00
JUMLAH		Rp.	554.000,00